



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ependi alias Icuah anak (Alm) Atiam;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 01 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benuang, RT.004, RW.002, Desa Benuang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Lusya Melly alias We Kiki anak Miheng;
2. Tempat lahir : Ngarak;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 15 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngarak, RT.002, RW.001, Desa Ngarak, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumh Tangga;

Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 24 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 07 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 07 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ependi Alias Icuuh Anak (Alm) Atiam dan Terdakwa Lusya Melly Alias We Kiki Anak Miheng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-Masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, undang, bulan, tempayan, bunga dan ikan;
 - 1 (satu) buah ember warna biru laut (Alat Guncang Dadu);
 - 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, undang, bulan, tempayan, bunga dan ikan;
 - 1 (satu) buah keranjang berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Ependi Alias Icu Anal (Alm) Atiam bersama-sama dengan Terdakwa II Lusya Melly Alias We Kiki Anak Miheng pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Tempurung, Dsn. Simpang Pandan, Ds. Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Polsek mempawah Hulu melaksanakan Operasi Pekat tahun 2024 dengan sasaran Judi, Miras, Narkoba, Premanisme dan Petasan sehingga sebelum melaksanakan kegiatan dilaksanakan Apel di Mapolsek mempawah Hulu guna menentukan target yang akan dieksekusi pada malam tersebut sehingga disepakati bersama bahwa target pada malam itu dilaksanakan di sekitar wilayah Desa Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak. Apel Malam pada saat itu dipimpin oleh Kapolsek Mempawah Hulu IPTU Suwandi, S.H., M.H dan Anggota Polsek Mempawah Hulu yang melaksanakan kegiatan berjumlah 6 (enam) Orang dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kapolsek Mempawah Hulu SPRIN/32/III/2024/Ops Pekat Kapuas tertanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa operasi pekat dilakukan dengan menyusuri jalan di desa Tiang Tanjung yang memang merupakan Jalan Poros utama, selanjutnya masuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kampung Tempurung di Dusun Simpang Pandan, Desa Garu, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak, kemudian pada pukul 22.30 Wib di tepi jalan kampung Saksi Adventus Veno, S.H melihat terdapat beberapa warga yang sedang melaksanakan Perjudian jenis Kolok – Kolok dan ketika Saksi Adventus Veno, S.H datang ada beberapa pemasang yang langsung kabur meninggalkan meja judi sehingga didapatkan hanya 2 (dua) orang pemain yang setelah ditanya mengaku bernama Ependi Alias Icuhan Anak (Alm) Atiam sebagai Tukang Bayar Taruhan (TAPO) dan Lusya Melly Alias We Kiki Anak Miheng yang diduga sebagai Tukang Guncang Dadu yang mana mereka sedang duduk di 1 (satu) meja dan diatas meja tersebut terdapat alat judi berupa 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, 1 (satu) buah ember warna biru laut (alat guncang dadu), 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, serta uang sejumlah Rp. 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang hijau yang berada diatas meja tempat mereka melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 22.00 Wib para Terdakwa mendapatkan informasi ada hiburan band di daerah Desa Tiang Tanjung pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sehingga Terdakwa Ependi Alias Icuhan Anak (Alm) Atiam diajak oleh Terdakwa Lusya Melly Alias We Kiki Anak Miheng untuk bermain judi jenis kolok-kolok disana sehingga setelah mereka sepakat, maka mereka berangkat dari rumah Terdakwa Ependi Alias Icuhan Anak (Alm) Atiam yang beralamat di Dusun Benuang, Desa Benung, Kec. Toho, Kab. Mempawah pada pukul 16.00 Wib untuk mengadu peruntungan bermain judi di daerah tersebut, sehingga mereka berangkat dengan cara menumpang mobil rekan mereka yang hendak menonton band disana dan tiba di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu pada pukul 18.00 Wib. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib para Terdakwa langsung duduk dan menghampar Lapak Judi tersebut sambil menunggu para pemasang dan pemain datang, dan setelah itu para pemain dan pemasang berkumpul dan siap melaksanakan permainan, Terdakwa Ependi Alias Icuhan Anak (Alm) Atiam mempersilahkan para pemain memasang taruhan berupa uang diatas meja yang berhamparkan Lapak Judi yang masing – masing memiliki 6 (enam) buah gambar yaitu keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan, 1 (satu) buah ember dan penutupnya yang berfungsi untuk mengguncang 3

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba



(tiga) buah dadu yang masing-masing memiliki 6 (enam) buah gambar yaitu keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan serta 1 (satu) buah lapak atau kertas pasangan judi kolok – kolok yang bergambarkan, keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan yang digambar dan dipress sedemikian rupa;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok–kolok yaitu Bandar menempatkan 1 (satu) buah lapak yang memiliki 6 (enam) buah gambar yang dilukis ke atas sebuah kertas yang dipress dengan berisikan 6 (enam) buah gambar berupa Keping, Udang, Bulan, Tempayan, Bunga, dan Ikan yang mana setelah itu bandar mempersilahkan pemasang memasang sesuai dengan gambar yang ia yakini dengan menempatkan sejumlah uang di atasnya, setelah dirasa cukup dan pemasang berhenti dalam hal melakukan pemasangan uang di atasnya, bandar langsung mengguncang 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan ember yang sudah tersedia dengan diberi penutup dibawahnya, dengan bertujuan agar dadu tidak jatuh. Setelah itu ketika Guncangan dihentikan, pemain masih dipersilahkan untuk memasang gambar yang ia yakini akan keluar dengan menempatkan uang di atasnya dan setelah dirasa cukup lama memberikan waktu kepada pemain untuk berpikir mengenai pasangannya tersebut, bandar akan membuka ember yang berisikan 3 (tiga) buah dadu didalamnya tersebut, dan setelah itu bandar akan menyesuaikan dengan gambar yang ditunjukkan oleh dadu dengan gambar yang diatas meja, apabila gambar yang diatas lapak judi ada disimpan uang di atasnya oleh pemasang maka Bandar akan membayarkan sejumlah keuntungan dari pertaruhan uang yang dipasang oleh pemain begitu pula selanjutnya, secara terus-menerus;

- Bahwa benar barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa dalam hal permainan perjudian jenis kolok – kolok tersebut antara lain:

- ✓ 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan dipergunakan sebagai lapak untuk pasangan uang;
- ✓ 1 (satu) buah ember warna biru laut (Alat Guncang Dadu);
- ✓ 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan sebagai penunjuk pasangan yang keluar;
- ✓ Uang Tunai sebesar Rp. 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagai alat pembayaran Judi dan Taruhan Judi;
- ✓ 1 (satu) buah keranjang warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat dan modal yang dimainkan dalam permainan judi jenis kolok – kolok adalah milik Terdakwa Ependi Alias Icuhan Anak (Alm) Atiam;
- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis kolok – kolok secara bersama - sama lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir di tempat-tempat yang berbeda;
- Bahwa benar Uang sebesar 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang modal dan hasil dari keuntungan memainkan permainan judi jenis kolok – kolok;
- Bahwa benar permainan judi jenis kolok–kolok tersebut dimainkan guna memperoleh keuntungan dari uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh para pemain;
- Bahwa para Terdakwa dalam hal permainan judi jenis kolok–kolok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ependi Alias Icuhan Anal (Alm) Atiam bersama-sama dengan Terdakwa II Lusiana Melly Alias We Kiki Anak Miheng pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Tempurung, Dsn. Simpang Pandan, Ds. Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Polsek mempawah Hulu melaksanakan Operasi Pekat tahun 2024 dengan sasaran Judi, Miras, Narkoba, Premanisme dan Petasan sehingga sebelum melaksanakan kegiatan dilaksanakan Apel di Mapolsek mempawah Hulu guna menentukan target yang akan dieksekusi pada malam tersebut sehingga disepakati bersama bahwa target pada malam itu dilaksanakan di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar wilayah Desa Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak. Apel Malam pada saat itu dipimpin oleh Kapolsek Mempawah Hulu IPTU Suwandi, S.H., M.H dan Anggota Polsek Mempawah Hulu yang melaksanakan kegiatan berjumlah 6 (enam) Orang dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kapolsek Mempawah Hulu SPRIN/32/III/2024/Ops Pekat Kapuas tertanggal 23 Maret 2024;

- Bahwa operasi pekat dilakukan dengan menyusuri jalan di desa Tiang Tanjung yang memang merupakan Jalan Poros utama, selanjutnya masuk menuju Kampung Tempurung di Dusun Simpang Pandan, Desa Garu, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak, kemudian pada pukul 22.30 Wib di tepi jalan kampung Saksi Adventus Veno, S.H melihat terdapat beberapa warga yang sedang melaksanakan Perjudian jenis Kolok – Kolok dan ketika Saksi Adventus Veno, S.H datang ada beberapa pemasang yang langsung kabur meninggalkan meja judi sehingga didapatilah hanya 2 (dua) orang pemain yang setelah ditanya mengaku bernama Ependi Alias Icuhan Anak (Alm) Atiam sebagai Tukang Bayar Taruhan (TAPO) dan Lusya Melly Alias We Kiki Anak Miheng yang diduga sebagai Tukang Guncang Dadu yang mana mereka sedang duduk di 1 (satu) meja dan diatas meja tersebut terdapat alat judi berupa 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, 1 (satu) buah ember warna biru laut (alat guncang dadu), 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, serta uang sejumlah Rp. 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang hijau yang berada diatas meja tempat mereka melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 22.00 Wib para Terdakwa mendapatkan informasi ada hiburan band di daerah Desa Tiang Tanjung pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sehingga Terdakwa Ependi Alias Icuhan Anak (Alm) Atiam diajak oleh Terdakwa Lusya Melly Alias We Kiki Anak Miheng untuk bermain judi jenis kolok-kolok disana sehingga setelah mereka sepakat, maka mereka berangkat dari rumah Terdakwa Ependi Alias Icuhan Anak (Alm) Atiam yang beralamat di Dusun Benuang, Desa Benung, Kec. Toho, Kab. Mempawah pada pukul 16.00 Wib untuk mengadu peruntungan bermain judi di daerah tersebut, sehingga mereka berangkat dengan cara menumpang mobil rekan mereka yang hendak menonton band disana dan tiba di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kec. Mempawah Hulu pada pukul 18.00 Wib. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib para Terdakwa langsung duduk dan menghampar Lapak Judi tersebut sambil menunggu para pemasang dan pemain datang, dan setelah itu para pemain dan pemasang berkumpul dan siap melaksanakan permainan, Terdakwa Ependi Alias Icu Anak (Alm) Atiam mempersilahkan para pemain memasang taruhan berupa uang diatas meja yang berhamparkan Lapak Judi yang masing – masing memiliki 6 (enam) buah gambar yaitu keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan, 1 (satu) buah ember dan penutupnya yang berfungsi untuk mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing memiliki 6 (enam) buah gambar yaitu keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan serta 1 (satu) buah lapak atau kertas pasangan judi kolok – kolok yang bergambarkan, keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan yang digambar dan dipress sedemikian rupa;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok–kolok yaitu Bandar menempatkan 1 (satu) buah lapak yang memiliki 6 (enam) buah gambar yang dilukis ke atas sebuah kertas yang dipress dengan berisikan 6 (enam) buah gambar berupa Keping, Udang, Bulan, Tempayan, Bunga, dan Ikan yang mana setelah itu bandar mempersilahkan pemasang memasang sesuai dengan gambar yang ia yakini dengan menempatkan sejumlah uang diatasnya, setelah dirasa cukup dan pemasang berhenti dalam hal melakukan pemasangan uang diatasnya, bandar langsung mengguncang 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan ember yang sudah tersedia dengan diberi penutup dibawahnya, dengan bertujuan agar dadu tidak jatuh. Setelah itu ketika Guncangan dihentikan, pemain masih dipersilahkan untuk memasang gambar yang ia yakini akan keluar dengan menempatkan uang diatasnya dan setelah dirasa cukup lama memberikan waktu kepada pemain untuk berpikir mengenai pasangannya tersebut, bandar akan membuka ember yang berisikan 3 (tiga) buah dadu didalamnya tersebut, dan setelah itu bandar akan menyesuaikan dengan gambar yang ditunjukkan oleh dadu dengan gambar yang diatas meja, apabila gambar yang diatas lapak judi ada disimpan uang diatasnya oleh pemasang maka Bandar akan membayarkan sejumlah keuntungan dari pertaruhan uang yang dipasang oleh pemain begitu pula selanjutnya, secara terus-menerus;

- Bahwa benar barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa dalam hal permainan perjudian jenis kolok – kolok tersebut antara lain;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan dipergunakan sebagai lapak untuk pasangan uang;
 - ✓ 1 (satu) buah ember warna biru laut (Alat Guncang Dadu);
 - ✓ 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan sebagai penunjuk pasangan yang keluar;
 - ✓ Uang Tunai sebesar Rp. 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagai alat pembayaran Judi dan Taruhan Judi;
 - ✓ 1 (satu) buah keranjang warna hijau.
- Bahwa benar alat dan modal yang dimainkan dalam permainan judi jenis kolok – kolok adalah milik Terdakwa Ependi Alias Icu Anak (Alm) Atiam;
 - Bahwa para Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis kolok – kolok secara bersama - sama lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir di tempat-tempat yang berbeda
 - Bahwa benar Uang sebesar 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang modal dan hasil dari keuntungan memainkan permainan judi jenis kolok – kolok;
 - Bahwa benar permainan judi jenis kolok–kolok tersebut dimainkan guna memperoleh keuntungan dari uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh para pemain;
 - Bahwa para Terdakwa dalam hal permainan judi jenis kolok–kolok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adventus Veno** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.30 WIB di Jalan Kampung Tempurung, di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak karena telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan sehubungan dengan Kegiatan Operasi Pekat 2024 dengan sasaran Judi, Miras, Narkoba, Premanisme dan Petasan yang dilakukan oleh jajaran Polsek mempawah Hulu;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam operasi tersebut Saksi, Saksi Ria Latif beserta jajaran Polsek mempawah Hulu kemudian menyusuri Jalan di desa Tiang Tanjung yang memang merupakan Jalan Poros utama yang dilanjutkan menyusuri Kampung Tempurung di Dusun Simpang Pandan, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di Kampung Tempurung di Dusun Simpang Pandan, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Saksi, Saksi Ria Latif dan jajaran Polsek mempawah Hulu menemukan beberapa warga yang sedang melaksanakan Perjudian jenis Kolok – Kolok;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi, Saksi Ria Latif dan jajaran Polsek mempawah Hulu kemudian mendatangi kerumunan warga tersebut dan beberapa pemain meninggalkan area tersebut sehingga tertinggal Terdakwa Ependi alias Icuah anak (Alm) Atiam dan Terdakwa Lusya Melly alias We Kiki anak Miheng yang merupakan bandar atau penyedia judi jenis kolok-kolok;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan diakui bahwa Terdakwa Ependi alias Icuah anak (Alm) Atiam bertugas sebagai Tukang Bayar Taruhan (TAPO) dan Terdakwa Lusya Melly alias We Kiki anak Miheng yang bertugas sebagai Tukang Guncang Dadu;

- Bahwa Saksi menerangkan ditempat tersebut juga diamankan alat judi berupa 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar kepiting, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, 1 (satu) buah ember warna biru laut (alat guncang dadu), 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar kepiting, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, serta uang sejumlah Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang hijau yang berada diatas meja tempat mereka melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya terhadap Para Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Mempawah Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang memiliki 6 (enam) buah gambar yang terdiri dari gambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga, ikan yang mana yang mana 3 (tiga) buah dadu tersebut diguncang dengan menggunakan ember yang ditutup setelah itu pemasang memasang uang sesuai dengan Lapak yang disimpan diatas meja yang mana Lapak tersebut terdiri dari Gambar Keping, Udang, Bulan, Tempayan, Bunga, dan Ikan sehingga ketika guncangan dihentikan dan 3 (tiga) buah dadu tersebut menunjukkan gambar yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayarkan pasangan tersebut sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh dadu yang dipasangi uang oleh para pemasang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap Para Terdakwa saat itu cara judi tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 1 (satu) gambar, contohnya taruhan digambar bunga dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 2 (dua) gambar, contohnya taruhan pada gambar bunga dan tempayan dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang mempertaruhkan uangnya pada 3 (tiga) gambar sekaligus, maka pemasang akan dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila telah mempertaruhkan pada 3 (tiga) gambar dan hanya 2 (dua) gambar yang keluar pada saat dadu dibuka maka pemasang hanya akan dibayar 1 (satu);
 - Apabila pemasang mempertaruhkan pada 1 (satu) gambar, contohnya gambar ikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diantara 3 (tiga) dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan judi tersebut dilakukan dengan cara bersifat peruntungan tidak berdasarkan keahlian/kerampilan;
- Bahwa Saksi menerangkan Para terdakwa dalam menjalankan perjudian / usaha judi kolok-kolok tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Ria Latif** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.30 WIB di Jalan Kampung Tempurung, di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak karena telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan sehubungan dengan Kegiatan Operasi Pekat 2024 dengan sasaran Judi, Miras, Narkoba, Premanisme dan Petasan yang dilakukan oleh jajaran Polsek mempawah Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam operasi tersebut Saksi, Saksi Adventus Veno, beserta jajaran Polsek mempawah Hulu kemudian menyusuri Jalan di desa Tiang Tanjung yang memang merupakan Jalan Poros utama yang dilanjutkan menyusuri Kampung Tempurung di Dusun Simpang Pandan, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di Kampung Tempurung di Dusun Simpang Pandan, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Saksi, Saksi Adventus Veno dan jajaran Polsek mempawah Hulu menemukan beberapa warga yang sedang melaksanakan Perjudian jenis Kolok – Kolok;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi, Saksi Adventus Veno dan jajaran Polsek mempawah Hulu kemudian mendatangi kerumunan warga tersebut dan beberapa pemain meninggalkan area tersebut sehingga tertinggal Terdakwa Ependi alias Icu anak (Alm) Atiam dan Terdakwa Lusya Melly alias

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba



We Kiki anak Miheng yang merupakan bandar atau penyedia judi jenis kolok-kolok;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan diakui bahwa Terdakwa Ependi alias Icuah anak (Alm) Atiam bertugas sebagai Tukang Bayar Taruhan (TAPO) dan Terdakwa Lusya Melly alias We Kiki anak Miheng yang bertugas sebagai Tukang Guncang Dadu;

- Bahwa Saksi menerangkan ditempat tersebut juga diamankan alat judi berupa 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, 1 (satu) buah ember warna biru laut (alat guncang dadu), 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, serta uang sejumlah Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang hijau yang berada diatas meja tempat mereka melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya terhadap Para Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Mempawah Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang memiliki 6 (enam) buah gambar yang terdiri dari gambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga, ikan yang mana yang mana 3 (tiga) buah dadu tersebut diguncang dengan menggunakan ember yang ditutup setelah itu pemasang memasang uang sesuai dengan Lapak yang disimpan diatas meja yang mana Lapak tersebut terdiri dari Gambar Keping, Udag, Bulan, Tempayan, Bunga, dan Ikan sehingga ketika guncangan dihentikan dan 3 (tiga) buah dadu tersebut menunjukkan gambar yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayarkan pasangan tersebut sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh dadu yang dipasang uang oleh para pemasang;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap Para Terdakwa saat itu cara judi tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Apabila dalam 1 (satu) guncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 1 (satu) gambar, contohnya taruhan digambar bunga dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Apabila dalam 1 (satu) guncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 2 (dua) gambar, contohnya taruhan pada gambar bunga dan tempayan dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu



rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang mempertaruhkan uangnya pada 3 (tiga) gambar sekaligus, maka pemasang akan dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila telah mempertaruhkan pada 3 (tiga) gambar dan hanya 2 (dua) gambar yang keluar pada saat dadu dibuka maka pemasang hanya akan dibayar 1 (satu);

- Apabila pemasang mempertaruhkan pada 1 (satu) gambar, contohnya gambar ikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diantara 3 (tiga) dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan judi tersebut dilakukan dengan cara bersifat peruntungan tidak berdasarkan keahlian/kerampilan;

- Bahwa Saksi menerangkan Para terdakwa dalam menjalankan perjudian / usaha judi kolok-kolok tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ahok alias Pak Aldi anak Dare di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.30 WIB di Jalan Kampung Tempurung, di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak karena telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kolok – kolok;



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan Kepala Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak Desa yang menjabat mulai dari tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Para Terdakwa karena Para Terdakwa bukan warga dari Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah sering melarang dan menegur Pihak – Pihak terkait agar tidak ada aktifitas permainan Judi yang pada saat itu ada hiburan Jonggan dalam rangka Gawai Padi di Kampung Tempurung;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan aktifitas permainan judi setelah Saksi di beritahu oleh warga;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi jenis kolok-kolok merupakan murni permainan untung-untungan dan tidak berdasarkan keahlian/kerampilan karena cara permainannya tebak-tebakan gambar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah memberikan ijin guna pelaksanaan aktifitas Perjudian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ependi alias Icuah anak (Alm) Atiam

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.30 WIB di Jalan Kampung Tempurung, di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak karena telah melakukan perjudian jenis kolok – kolok;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang memiliki 6



(enam) buah gambar yang terdiri dari gambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan yang mana yang mana 3 (tiga) buah dadu tersebut diguncang dengan menggunakan ember yang ditutup setelah itu pemasang memasang uang sesuai dengan gambar yang disimpan diatas meja;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Pemain judi tersebut kemudian memasang taruhannya ditempat gambar yang sudah disediakan;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I berperan sebagai Tukang bayar pasangan (TAPO) terhadap pemain yang berhasil menebak gambar dadu dan mengumpulkan uang taruhan bagi pemain yang gagal memasang tebakan gambar dadu;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa II berperan sebagai Tukang guncang atau mengocok Dadu;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan barang-barang yang Terdakwa gunakan dalam hal permainan perjudian jenis Kolok – Kolok tersebut antara lain:

- 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan dipergunakan sebagai lapak untuk pasangan uang;
- 1 (satu) buah ember warna biru laut (Alat Guncang Dadu);
- 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan sebagai penunjuk pasangan yang keluar;
- Uang Tunai sebesar Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagai alat pembayaran Judi dan Taruhan Judi;
- 1 (satu) buah keranjang warna hijau;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pembayaran terhadap pemasang taruhan yang berhasil menebak gambar dadu adalah sebagai berikut:

- Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 1 (satu) gambar, contohnya taruhan digambar bunga dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 2 (dua) gambar, contohnya taruhan pada gambar bunga dan tempayan dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



- Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang mempertaruhkan uangnya pada 3 (tiga) gambar sekaligus, maka pemasang akan dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila telah mempertaruhkan pada 3 (tiga) gambar dan hanya 2 (dua) gambar yang keluar pada saat dadu dibuka maka pemasang hanya akan dibayar 1 (satu);
- Apabila pemasang mempertaruhkan pada 1 (satu) gambar, contohnya gambar ikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diantara 3 (tiga) dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I menerangkan judi tersebut dilakukan dengan cara bersifat peruntungan tidak berdasarkan keahlian/kerampilan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan perjudian / usaha judi kolok-kolok tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terdakwa II Lusya Melly alias We Kiki anak Miheng

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.30 WIB di Jalan Kampung Tempurung, di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak karena telah melakukan perjudian jenis kolok – kolok;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang memiliki 6 (enam) buah gambar yang terdiri dari gambar kepingan, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan yang mana yang mana 3 (tiga) buah dadu tersebut diguncang dengan menggunakan ember yang ditutup setelah itu pemasang memasang uang sesuai dengan gambar yang disimpan diatas meja;



- Bahwa Terdakwa II menerangkan Pemain judi tersebut kemudian memasang taruhannya ditempat gambar yang sudah disediakan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II berperan sebagai Tukang guncang atau mengocok Dadu;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa I berperan sebagai Tukang bayar pasangan (TAPO) terhadap pemain yang berhasil menebak gambar dadu dan mengumpulkan uang taruhan bagi pemain yang gagal memasang tebakan gambar dadu;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan barang-barang yang Terdakwa gunakan dalam hal permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut antara lain:
 - 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan dipergunakan sebagai lapak untuk pasangan uang;
 - 1 (satu) buah ember warna biru laut (Alat Guncang Dadu);
 - 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan sebagai penunjuk pasangan yang keluar;
 - Uang Tunai sebesar Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagai alat pembayaran Judi dan Taruhan Judi;
 - 1 (satu) buah keranjang warna hijau;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pembayaran terhadap pemasang taruhan yang berhasil menebak gambar dadu adalah sebagai berikut:
 - Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 1 (satu) gambar, contohnya taruhan digambar bunga dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 2 (dua) gambar, contohnya taruhan pada gambar bunga dan tempayan dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang mempertaruhkan uangnya pada 3 (tiga) gambar sekaligus, maka pemasang akan dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila telah mempertaruhkan pada 3 (tiga) gambar dan hanya 2 (dua) gambar yang keluar pada saat dadu dibuka maka pemasang hanya akan dibayar 1 (satu);



- Apabila pemasang mempertaruhkan pada 1 (satu) gambar, contohnya gambar ikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diantara 3 (tiga) dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa II menerangkan judi tersebut dilakukan dengan cara bersifat peruntungan tidak berdasarkan keahlian/kerampilan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II dan Terdakwa I dalam menjalankan perjudian / usaha judi kolok-kolok tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar kepiting, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan;
- 1 (satu) buah ember warna biru laut (Alat Guncang Dadu);
- 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar kepiting, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan;
- 1 (satu) buah keranjang berwarna hijau;
- Uang sejumlah Rp. 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Adventus Veno, Saksi Ria Latif beserta jajaran Polsek mempawah Hulu pada saat melaksanakan Kegiatan Operasi Pekat 2024 dengan sasaran Judi, Miras, Narkoba, Premanisme dan Petasan, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.30 WIB di Jalan Kampung Tempurung, di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak karena telah melakukan perjudian jenis kolok – kolok;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, 1 (satu) buah ember warna biru laut (alat guncang dadu), 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, serta uang sejumlah Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang hijau yang berada diatas meja tempat mereka melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar pada permainan judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai Tukang bayar pasangan (TAPO) terhadap pemain yang berhasil menebak gambar dadu dan mengumpulkan uang taruhan bagi pemain yang gagal memasang tebakan gambar dadu sedangkan Terdakwa II berperan sebagai Tukang guncang atau mengocok Dadu;
- Bahwa benar permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang memiliki 6 (enam) buah gambar yang terdiri dari gambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan yang mana yang mana 3 (tiga) buah dadu tersebut diguncang dengan menggunakan ember yang ditutup setelah itu pemasang memasang uang sesuai dengan gambar yang disimpan diatas meja;
- Bahwa benar pembayaran terhadap pemasang taruhan yang berhasil menebak gambar dadu adalah sebagai berikut:
 - Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 1 (satu) gambar, contohnya taruhan digambar bunga dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 2 (dua) gambar, contohnya taruhan pada gambar bunga dan tempayan dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu



rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang mempertaruhkan uangnya pada 3 (tiga) gambar sekaligus, maka pemasang akan dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila telah mempertaruhkan pada 3 (tiga) gambar dan hanya 2 (dua) gambar yang keluar pada saat dadu dibuka maka pemasang hanya akan dibayar 1 (satu);

- Apabila pemasang mempertaruhkan pada 1 (satu) gambar, contohnya gambar ikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diantara 3 (tiga) dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bersifat peruntungan tidak berdasarkan keahlian/kerampilan

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menjalankan perjudian / usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Barang siapa dalam hal ini sama artinya dengan setiap orang yaitu setiap orang baik secara sendiri maupun bersama-sama atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Ependi alias Icu anak (Alm) Atiam (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Lusya Melly alias We Kiki anak Miheng (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja



turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP atau Memorie van Toelichting, "sengaja" atau (opzet) yaitu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" yang dalam bahasa Indonesia menjadi suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. "dengan sengaja" harus memenuhi dua hal yaitu "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dimaknai sebagai perbuatan seseorang yang berperan aktif agar dapat terjadi suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dalam bentuk apapun juga yang bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mengandung unsur alternatif, artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah yang dikehendaki dalam unsur ini sedangkan terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta yaitu Saksi Adventus Veno, Saksi Ria Latif beserta jajaran Polsek mempawah Hulu pada saat melaksanakan Kegiatan Operasi Pekat 2024 dengan sasaran Judi, Miras, Narkoba, Premanisme dan Petasan, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.30 WIB di Jalan Kampung Tempurung, di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak karena telah melakukan perjudian jenis kolok – kolok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, 1 (satu) buah ember warna biru laut (alat guncang dadu), 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga dan ikan, serta uang sejumlah Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang hijau yang berada diatas meja tempat mereka melakukan permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada permainan judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai Tukang bayar pasangan (TAPO) terhadap pemain yang berhasil menebak gambar dadu dan mengumpulkan uang taruhan bagi pemain yang gagal memasang tebakan gambar dadu sedangkan Terdakwa II berperan sebagai Tukang guncang atau mengocok Dadu;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang memiliki 6 (enam) buah gambar yang terdiri dari gambar keping, udang, bulan, tempayan, bunga, dan ikan yang mana yang mana 3 (tiga) buah dadu tersebut diguncang dengan menggunakan ember yang ditutup setelah itu pemasang memasang uang sesuai dengan gambar yang disimpan diatas meja;

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap pemasang taruhan yang berhasil menebak gambar dadu adalah sebagai berikut:

- Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 1 (satu) gambar, contohnya taruhan digambar bunga dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang hanya mempertaruhkan uangnya pada 2 (dua) gambar, contohnya taruhan pada gambar bunga dan tempayan dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Apabila dalam 1 (satu) goncangan dadu pemasang mempertaruhkan uangnya pada 3 (tiga) gambar sekaligus, maka pemasang akan dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila telah mempertaruhkan pada 3 (tiga) gambar dan hanya 2 (dua) gambar yang keluar pada saat dadu dibuka maka pemasang hanya akan dibayar 1 (satu);
- Apabila pemasang mempertaruhkan pada 1 (satu) gambar, contohnya gambar ikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diantara 3 (tiga) dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) dadu gambar ikan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pemasangan judi togel jenis Singapur mulai jam 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk judi togel jenis Hongkong mulai jam 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 23.00 WIB setiap hari Selasa dan Jumat, dan terdakwa mengetahui nomor atau angka yang keluar setiap harinya adalah melalui internet;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bersifat peruntungan tidak berdasarkan keahlian/kerampilan dan Para Terdakwa dalam menjalankan perjudian / usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atas perbuatannya sebagai penyelenggara pemasangan permainan judi kolok-kolok yang mana Terdakwa I berperan sebagai Tukang bayar pasangan (TAPO) terhadap pemain yang berhasil menebak gambar dadu dan mengumpulkan uang taruhan bagi pemain yang gagal memasang tebakan gambar dadu sedangkan Terdakwa II berperan sebagai Tukang guncang atau mengocok Dadu di Jalan Kampung Tempurung, di Dusun Simpang Pandan, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak yang dapat dilihat oleh khalayak umum sehingga dengan peran Para Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya permainan judi oleh khalayak umum tersebut. Selain itu Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang dewasa yang dapat menentukan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang dilarang, namun Para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yaitu memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena Para Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenarkan, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, undang, bulan, tempayan, bunga dan ikan;
- 1 (satu) buah ember warna biru laut (Alat Guncang Dadu);
- 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, undang, bulan, tempayan, bunga dan ikan;
- 1 (satu) buah keranjang berwarna hijau

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ependi alias Icuah anak (Alm) Atiam** dan Terdakwa II **Lusia Melly alias We Kiki anak Miheng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lapak judi jenis kolok-kolok yang bergambar keping, undang, bulan, tempayan, bunga dan ikan;
 - 1 (satu) buah ember warna biru laut;
 - 6 (enam) buah dadu besar jenis kolok – kolok yang bergambar keping, undang, bulan, tempayan, bunga dan ikan;
 - 1 (satu) buah keranjang berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 5.348.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erik Adiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.